

Daftar Isi

Bagian Satu

Pendahuluan: Asas Legalitas, Spesialis dan Subsidiaritas

1. Pengantar	1
2. Asas-Asas Hukum: Legalitas, Spesialitas dan Subsidiaritas	3
2.1. Tentang Asas Legalitas	5
2.1.1. Dasar Teoritis Asas Legalitas	7
2.1.2. Penerapan Asas Legalitas Tidak Absolut	12
2.1.3. Asas Legalitas, Living Law dan Keadilan	17
2.2. Tentang Asas Lex Spesialis	23
2.3. Tentang Asas Subsidiaritas	27

Bagian Dua

Tindak Pidana Perekonomian

1. Pengantar	35
2. Pengertian TPE	37
3. Kapita Selekta Hukum Pidana	40
3.1. Asas dan Sifat Hukum Pidana	43
3.2. Delik (Tindak Pidana)	45
3.3. Penyertaan dan Pembantuan	49
3.4. Perbuatan Berlanjut	53
3.5. Alasan Pembenaar dan Pemaaf	55
4. Tindak Pidana Korporasi	59
4.1. Tindak Pidana Korporasi Dalam Perundang-Undangan	61
5. Materi TPE Dalam Beberapa UU Dewasa Ini	64
5.1. Tindak Pidana di Bidang Perbankan	65
5.1.1. Pasal 46: Menghimpun Dana Tanpa Izin	66
5.1.2. Pasal 47: Memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi Memberi Keterangan Keadaan Keuangan Nasabah	66
5.1.3. Pasal 47A: Tidak Memberikan Keterangan yang Wajib Dipenuhi Untuk Kepentingan Perpajakan	66
5.1.4. Pasal 48: Tidak Memberikan Keterangan yang Wajib Dipenuhi Mengenai Usahanya	67
5.1.5. Pasal 49: Pencatatan Laporan Transaksi atau Rekening, Menerima Sesuatu, Langkah- Langkah Memastikan Ketaatan Bank	67
5.1.6. Pasal 50: Pihak Terafiliasi Tidak Memastikan Ketaatan Bank	68
5.1.7. Pasal 50A: Pemegang Saham Tidak Memastikan Ketaatan Bank	68

5.1.8.	Pasal 51: Tindak Pidana Ekonomi Ini Adalah Kejahatan	68
5.1.9.	Pasal 52: Sanksi Administratif	68
5.1.10.	Pasal 53: Sanksi Administratif Kepada Pihak Terafiliasi	69
5.2.	Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	69
5.2.1.	Pasal 103: Kegiatan Pasar Modal Tanpa Izin	69
5.2.2.	Pasal 104: Ancaman Pidana, Penjara dan Denda	69
5.2.3.	Pasal 105: Pidana Terhadap Manajer Investasi dan atau Pihak Terafiliasi	69
5.2.4.	Pasal 106	70
5.2.5.	Pasal 107: Menipu atau Merugikan Pihak Lain atau Menyesatkan Bapepam	70
5.2.6.	Pasal 108: Ancaman Pidana Untuk Pihak yang Mempengaruhi	70
5.2.7.	Pasal 109: Ancaman Pidana, Penjara dan Denda	70
5.2.8.	Pasal 110: Tindak Pidana Ini Adalah Pelanggaran dan Kejahatan	70
5.3.	Tindak Pidana di Bidang Perasuransian	70
5.3.1.	Pasal 21: Perasuransian Tanpa Izin dan Menggelapkan Premi Asuransi	71
5.3.2.	Pasal 22: Sanksi Administratif, Ganti Rugi atau Denda	71
5.3.3.	Pasal 23: Tindak Pidana Perasuransian Adalah Kejahatan	71
5.3.4.	Pasal 24: Delik Korporasi, yang Memberikan Perintah, Bertindak Sebagai Pemimpin atau Kedua-duanya	71
5.4.	Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	72
5.4.1.	Pasal 158: Tanpa IUP, IPR atau IUPK	72
5.4.2.	Pasal 159: Laporan Tidak Benar atau Palsu Pemegang IUP, IPR atau IUPK	72
5.4.3.	Pasal 160: Eksplorasi Tanpa IUP atau IUPK	72
5.4.4.	Pasal 161: IUPK Operasi Produksi Menampung dst Dari Bukan Pemegang IUP	72
5.4.5.	Pasal 162: Merintang atau Mengganggu Pemegang IUP atau IUPK	73
5.4.6.	Pasal 163: Badan Hukum (Korporasi) Dapat Dipidana Dengan Pemberatan	73
5.4.7.	Pasal 164: Pidana Tambahan, Perampasan Bunga Atas Keuntungan atau Biaya yang Timbul Akibat Tindak Pidana	73

5.4.8.	Pasal 165: Menyalahgunakan Wewenang Mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK	73
5.5.	Tindak Pidana di Bidang Kehutanan	73
5.5.1.	Pasal 78: Ancaman Pidana Terhadap Perusak Prasarana dan Sarana Perlindungan Hutan	74
5.5.2.	Pasal 79: Barang Bukti Dilelang Untuk Negara	75
5.6.	Tindak Pidana di Bidang Perikanan	75
5.6.1.	Pasal 84: Menangkap Ikan Dengan Bahan Kimia, Bahan Biologis dan Peledak	75
5.6.2.	Pasal 85: Penangkapan Ikan yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran	76
5.6.3.	Pasal 86: Mengakibatkan Pencemaran	76
5.6.4.	Pasal 87: Merusak Plasma Nutfah	77
5.6.5.	Pasal 88: Memasukkan dan/atau Memelihara Ikan yang Merugikan Masyarakat	77
5.6.6.	Pasal 89: Pengolahan Ikan yang Tidak Menerapkan Persyaratan Kelayakan	77
5.6.7.	Pasal 90: Memasukkan atau Mengeluarkan Ikan Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan	78
5.6.8.	Pasal 91: Pengolahan Ikan Dengan Bahan yang Membahayakan Kesehatan dan/atau Lingkungan	78
5.6.9.	Pasal 92: Usaha Perikanan Tanpa SIUP	78
5.6.10.	Pasal 93: Kapal Tidak Memiliki SIPI	78
5.6.11.	Pasal 94: Tidak Memiliki SIKPI	78
5.6.12.	Pasal 95: Membangun, Mengimpor atau Memodifikasi Kapal Perikanan yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Terlebih Dahulu	79
5.6.13.	Pasal 96: Kapal Tidak Didaftarkan	79
5.6.14.	Pasal 97: Kapal Ikan Berbendera Asing dan Tidak Menyimpan Alat Penangkapan Ikan Tidak di Palka	79
5.6.15.	Pasal 98: Nakhoda Tidak Memiliki Izin Berlayar	79
5.6.16.	Pasal 99: Peneliti Asing Tidak Berizin	79
5.6.17.	Pasal 100: Pidana Denda	80
5.6.18.	Pasal 101: Tindak Pidana Korporasi, Pidana Dijatuhkan Pada Pengurusnya dan Ditambah 1/3 Dari Pidana Dijatuhkan	80
5.6.19.	Pasal 102: Pengecualian Dengan Perjanjian Antar Negara	80
5.6.20.	Pasal 103: Tindak Pidana Perikanan Adalah Kejahatan	80
5.6.21.	Pasal 104: Membebaskan Kapan Dengan Uang Jaminan	80

5.6.22.	UU No. 45 Tahun 2009 – Pasal 85: Alat Penangkap Ikan yang Merusak Sumber Daya Ikan	80
5.6.23.	Pasal 93: Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Tidak Memiliki SIPI	81
5.6.24.	Pasal 94A: Memalsukan dan atau Menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI Palsu	81
5.6.25.	Pasal 98: Nakhoda Tidak Memiliki Izin Berlayar	81
5.6.26.	Pasal 100A: Pidana Dikualifisir Bila Melibatkan Pejabat	81
5.6.27.	Pasal 100B: Dilakukan Nelayan Kecil	82
5.6.28.	Pasal 100C: Tindak Pidana Dilakukan Nelayan Kecil	82
5.6.29.	Pasal 100D: Denda Sebagai PNBP	82
5.7.	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	82
5.7.1.	Pasal 38: Kealpaan Menyampaikan SPT Isinya Tidak Benar	82
5.7.2.	Pasal 39: Kesengajaan Menyampaikan SPT Isinya Tidak Benar	82
5.7.3.	Pasal 40: Tindak Pidana Pajak Daluarsa 10 Tahun...	83
5.7.4.	Pasal 41: Kewajiban Pejabat Merahasiakan Masalah Perpajakan	83
5.7.5.	Pasal 42: Tindak Pidana Pajak Bisa Pelanggaran atau Kejahatan	83
5.7.6.	Pasal 43: Perluasan Tanggung Jawab	83
5.7.7.	UU No. 9 Tahun 1994 – Angka 30: Kealpaan Menyampaikan SPT Isinya Tidak Benar ..	83
5.7.8.	Angka 31: Kesengajaan Tidak Punya NPWP dan Menyampaikan SPT Isinya Tidak Benar	84
5.7.9.	Angka 32	85
5.7.10.	Angka 33: Wajib Memberikan Keterangan atau Bukti dan Menghalangi Penyidikan, Tindak Pidana	85
5.7.11.	Angka 35	86
5.7.12.	UU No. 16 Tahun 2000 – Angka 37: Kealpaan Menyampaikan SPT Isinya Tidak Benar ..	86
5.7.13.	Angka 38: Kesengajaan Tidak Punya NPWP dan Menyampaikan SPT Isinya Tidak Benar	86
5.7.14.	Angka 39: Pejabat Alpa Tidak Merahasiakan Masalah Perpajakan	87
5.7.15.	Angka 40: Tidak Memberikan Keterangan atau Bukti dan Menghalangi Penyidikan	88
5.7.16.	Angka 41	88

5.7.17.	UU No. 28 Tahun 2007 – Pasal 38: Karena Kealpaan Tidak Menyampaikan SPT atau Isinya Tidak Benar	88
5.7.18.	Pasal 39: Dengan Sengaja Tidak Punya NPWP, Tidak Lapor Sebagai PKP, Menyalahgunakannya, Menyampaikan SPT Tidak Benar dan Menolak Diperiksa	89
5.7.19.	Pasal 39A: Menerbitkan, Menggunakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya	90
5.7.20.	Pasal 41: Pejabat Alpa Merahasiakan Masalah Perpajakan	90
5.7.21.	Pasal 41A: Dengan Sengaja Tidak Memberikan Keterangan atau Bukti	90
5.7.22.	Pasal 41B	91
5.7.23.	Pasal 41C	91
5.7.24.	Pasal 43: Delik Penyertaan Terhadap Wakil, Kuasa, Pegawai dari Wajib Pajak	91
5.8.	Tindak Pidana di Bidang Intelektual Properti	91
5.8.1.	Pasal 54: Pelanggaran atas Hak Eksklusif Desain Industri	92
5.8.2.	Tindak Pidana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu – Pasal 42: Hak Dicantumkan Nama Dalam Setifikat Dalam Hubungan Kerja/Pesanan	92
5.8.3.	Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta – Pasal 72: Hak Eksklusif Hak Cipta atau yang Terkait	92
5.8.4.	Pasal 73: Ciptaan atas Barang Hasil Tindak Pidana Hak Cipta dan Terkait Untuk Dimusnahkan	93
5.8.5.	UU No. 15 Tahun 2001 – Pasal 90: Menggunakan Merek Tanpa Hak	94
5.8.6.	Pasal 91: Menggunakan Merek yang Sama Pada Pokoknya	94
5.8.7.	Pasal 92: Tanda yang Sama Dengan Indikasi Geografis	94
5.8.8.	Pasal 93: Tanpa Hak Menggunakan Tanda yang Dilindungi	94
5.8.9.	Pasal 94: Memperdagangkan Hasil Pelanggaran	94
5.8.10.	Pasal 95: Delik Aduan	95
5.8.11.	UU No. 14 Tahun 2001 – Pasal 30: Pelanggaran Paten-Proses dan Paten-Produk	95
5.8.12.	Pasal 131: Paten Sederhana	95

5.8.13.	Pasal 132: Kerahasiaan Invensi oleh Kuasa dan Pegawai Dirjen Haki	95
5.8.14.	Pasal 133: Delik Aduan.....	95
5.8.15.	Pasal 134: Disita Untuk Negara.....	95
5.8.16.	UU No. 30 Tahun 2000 – Pasal 17: Menggunakan Rahasia Dagang, Delik Aduan	95
5.8.17.	UU No. 40 Tahun 2007 – Pasal 155	96
5.8.18.	UU No. 5 Tahun 1999 – Pasal 48: Pidana Pokok Oligopoli, Pembagian Wilayah, Integrasi Vertikal, Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	96
5.8.19.	Pasal 49: Pidana Tambahan.....	96
6.	Penutup: Rangkuman dan Pertanyaan	96

Bagian Tiga

Tindak Pidana Tentang Pencucian Uang (TPPU)

1.	Pengantar.....	101
1.1.	Istilah TPPU atau Money Laundering Serta Perkembangannya	101
1.2.	Kelembagaan Hukum: Komite TPPU dan PPATK.....	104
1.2.1.	Komite TPPU.....	104
1.2.2.	PPATK.....	105
1.3.	Kerjasama Internasional Memberantas TPPU (Money Laundering)	107
1.4.	TPPU di Indonesia.....	110
1.4.1.	Substansi Aturan Dalam TPPU	111
1.4.2.	Tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan.....	112
1.4.3.	Tentang Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dan Harta Kekayaan.....	116
1.4.4.	Tentang Delik Dalam TPPU	117
1.5.	Tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	120
2.	Perkara TPPU dalam Pengadilan.....	122
2.1.	Perkara No. 1454K/Pid.Sus/2011	123
3.	Penutup: Pertanyaan-Pertanyaan	124

Bagian Empat

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.	Pendahuluan	127
2.	Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime: Peluang dan Tantangan...	135
3.	Model-Model Sistem Peradilan Pidana.....	143
3.1.	Crime Control Model (CCM)	145
3.2.	Due Process Model (DPM)	147

3.3.	Perbandingan CCM dan DPM: Bagaimana Peranan Pengadilan.....	148
3.4.	Pengadilan Korupsi Dengan Hakim Ad Hoc.....	151
4.	Satu Wacana Konsep Peradilan Pidana dan Peradilan Tindak Korupsi ke Depan	155
5.	Ketentuan-Ketentuan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	159
5.1.	Undang-Undang	160
5.1.1.	UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC Tahun 2003	160
5.1.1.1.	Pengantar	160
5.1.1.2.	Teks UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC Tahun 2003 Secara Lengkap ..	162
5.2.	Peraturan Pemerintah (PP), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	219
5.2.1.	Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	220
5.2.1.1.	Pengantar	220
5.2.1.2.	Susunan Lengkap PP No. 32 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	221
5.2.2.	Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	257
5.2.2.1.	Pengantar	257
5.2.2.2.	Susunan Lengkap PP No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	258
5.2.3.	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.....	266

5.3.	Ketentuan Tipikor di Inggris, Eropa dan USA.....	269
5.3.1.	Pengantar.....	269
5.3.2.	British Bribery Act 2010.....	269
5.3.3.	Criminal Law Convention on Corruption Tahun 1999.....	283
5.3.4.	Civil Law Convention on Corruption Tahun 1999....	299
5.3.5.	USA Foreign Corrupt Practices Act 1977.....	307
6.	Penutup: Pertanyaan-Pertanyaan.....	313
Bagian Lima		
Perundang-Undangan Kerjasama Internasional: Perjanjian, Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana dan Ekstradisi		
1.	Pendahuluan.....	317
2.	Kerjasama Internasional.....	318
3.	Ketentuan-Ketentuan Kerjasama Internasional dan Transnational Organized Crimes.....	323
3.1.	Tentang Ketentuan Transnational Organized Crime: UU No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.....	323
3.1.1.	Pengantar.....	323
3.1.2.	UU No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.....	326
3.1.2.1.	Pengantar.....	326
3.1.2.2.	Teks UU No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Secara Lengkap.....	327
3.2.	UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.....	364
3.2.1.	Pengantar.....	364
3.2.2.	Teks UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidaha Secara Lengkap.....	365
3.3.	UU No. 15 Tahun 2008: Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004 antara Indonesia, Brunai Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Philippina, Singapura dan Vietnam.....	401
3.3.1.	Pengantar.....	401
3.3.2.	Teks UU No. 15 Tahun 2008 Tentang Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004 Secara Lengkap.....	404

3.4.	UU No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.....	420
3.4.1.	Pengantar.....	420
3.4.2.	Teks UU No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Secara Lengkap.....	420
3.4.3.	UU No. 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia.....	445
3.4.3.1.	Pengantar.....	445
3.4.3.2.	Teks UU No. 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia Secara Lengkap.....	447
3.4.4.	UU No. 2 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Indonesia dengan Thailand Tentang Ekstradisi Secara Lengkap.....	464
3.4.4.1.	Pengantar.....	464
3.4.4.2.	Teks UU No. 2 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Indonesia dengan Thailand Tentang Ekstradisi Secara Lengkap.....	465
3.4.5.	Teks UU No. 10 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol Secara Lengkap.....	475
3.4.6.	UU No. 9 Tahun 1974 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi.....	488
4.	Penutup: Pertanyaan-Pertanyaan.....	496

Bagian Enam

Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dan Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)

1.	Pengantar.....	499
2.	StAR.....	499
3.	Non Conviction Based Asset Forfeiture atau NCB.....	501
3.1.	Perbandingan Perampasan Aset NCB dan Penyitaan.....	503
3.2.	Kegunaan dan Manfaat Perampasan Aset NCB.....	504
3.3.	Penyitaan dan Perampasan Dalam Hukum Indonesia.....	505
3.4.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.....	509
3.4.1.	Umum.....	509

3.4.2.	Aset.....	510
3.4.3.	Proses Perampasan.....	510
3.4.4.	Bentuk Proses Perampasan.....	510
3.4.5.	Pengadilan.....	510
3.4.6.	Acara Pemeriksaan Pengadilan.....	511
3.4.7.	Perlindungan dan Kompensasi.....	511
4.	Stolen Asset Recovery (StAR).....	512
4.1.	StAR adalah Hasil Kesepakatan Lokakarya	514
4.2.	Materi dan Ruang Lingkup StAR.....	515
4.3.	Kesepakatan Konsep-Konsep Kunci Dalam Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (NCB).....	515
5.	Penutup: Pertanyaan-Pertanyaan	519